

INFORMASI PENDAFTARAN AUTODEBIT IURAN JKN-KIS MELALUI LAYANAN PANDAWA

1 Pendaftaran Autodebit Iuran JKN-KIS dapat dilakukan **melalui Bank dan Non Bank**

Proses Pendaftaran	Kanal Pendaftaran
Offline melalui Kantor Bank	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, BCA, Panin & Bank Jateng
Online melalui Aplikasi Mobile JKN atau melalui Bank (e-Banking, Mobile Banking, Internet Banking dan ATM)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Website BPJS Kesehatan (Bank Mandiri, BCA) ✓ Aplikasi Mobile JKN (BRI, BTN, Bank Mandiri dan BCA) ✓ BRI ✓ Mandiri ✓ BTN ✓ BCA ✓ Bank Panin ✓ Bank Jateng ✓ Bank CIMB Niaga ✓ Citibank ✓ Standard Chartered ✓ Kartu Debit/Credit berlogo VISA/MASTERCARD
Online (Non Perbankan) melalui Aplikasi Mobile JKN, Aplikasi Mitra BPJS Kesehatan dan USSD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplikasi Mobile JKN (Finpay, i-saku, DOKU) ✓ Aplikasi i-saku ✓ Aplikasi Tokopedia ✓ Aplikasi Gojek ✓ Aplikasi DANA ✓ Via USSD <ul style="list-style-type: none"> a. Finpay *141*999# b. DOKU Wallet *141*222#

2 Iuran pertama peserta akan **otomatis terdebit** setelah proses pendaftaran selesai.

3 Untuk **kelancaran proses pendaftaran** Autodebit pada Bank

- ✓ Pastikan Nomor Telepon yang digunakan benar atau sesuai dengan Nomor Telepon yang digunakan saat pembukaan rekening di Bank untuk menerima Pin OTP.
- ✓ Pastikan memiliki saldo pulsa



Bayar > Aktif > Selamat



BPJS Kesehatan



bpjskesehatan_id



BPJSKesehatanID



bpjskesehatan_id



BPJS Kesehatan



Panduan Layanan Peserta Program JKN-KIS

Penting
Untuk
Dibaca &
Disimpan

1. Peserta Program JKN-KIS

Kepesertaan program JKN-KIS bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup kecuali pindah kewarganegaraan

2. Hak Peserta

- Menentukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diinginkan pada saat mendaftar
- Mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta program JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan
- Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- Menyampaikan pengaduan, kritik dan saran baik secara lisan maupun tulisan kepada BPJS Kesehatan

3. Kewajiban Peserta

- Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta program JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan
- Membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh)
- Memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
- Melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarga
- Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak
- Mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan

4. Tata Cara Pembayaran Iuran

- Pekerja Bukan Penerima Upah/ Peserta Mandiri
 - Pembayaran iuran satu keluarga melalui autodebet di bank kerjasama atau melalui M-Cash pada aplikasi Mobile JKN
- Pembayaran melalui autodebet bank :
 - Pendebitan pertama dilakukan pada tanggal 5 atau 20
 - Pastikan saldo rekening cukup saat dilakukan pendebitan
 - Jumlah iuran yang dibebat sesuai dengan perhitungan peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan
 - Jika peserta membutuhkan pelayanan kesehatan setelah melewati 14 hari namun belum memasuki jadwal autodebet, maka dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dan melakukan pembayaran iuran pertama. Pembayaran iuran bulan berikutnya tetap melalui autodebet rekening tabungan atau M-Cash

Tanggal Daftar	Tanggal Debet Iuran	Tanggal Awal Peserta
1-4	20 (bulan berjalan)	1 (hari dari kartu setelah tanggal debit)
5-19	5 (bulan berikutnya)	
20-31	20 (bulan berikutnya)	

- Pembayaran melalui M-Cash
 - Pendebitan pertama dilakukan setelah 14 hari sejak tanggal pendaftaran
 - Pastikan saldo M-Cash cukup saat dilakukan pendebitan
 - Jumlah iuran yang dibebat sesuai dengan perhitungan peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan

b. Pekerja Penerima Upah

Pembayaran iuran melalui Satuan Kerja/Instansi/Badan Usaha secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh)

5. Tata Cara Mendapatkan Kartu Peserta

- Kartu peserta dikirimkan ke alamat domisili dan diterima peserta selambatnya 6 (enam) hari kerja sejak status kepesertaannya aktif (khusus peserta PBP/UP)
- Peserta dapat menggunakan KIS Digital dengan mendownload aplikasi Mobile JKN sebagai bukti kepesertaan program JKN-KIS

6. Tata Cara Melakukan Update Data Peserta

- Update data yang dilaporkan meliputi :
 - Penambahan anggota keluarga (kelahiran/pernikahan)
 - Pengurangan anggota keluarga (kematian/perceraian)
 - Update data kependudukan bayi sebelum berusia 3 (tiga) bulan
 - Update domisili, nomor handphone dan alamat email

7. Tata Cara Mendapatkan Penjaminan Pelayanan Kesehatan

- Peserta mengunjungi Fasilitas Kesehatan Pertama (FKTP) yang dipilih saat melakukan pendaftaran
- Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, peserta akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai dengan kebutuhan medis dan tingkatannya
- Bagi peserta penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil, atas rekomendasi dari dokter spesialis/sub spesialis dapat dirujuk balik ke FKTP untuk pengobatan selanjutnya. Penyakit kronis dimaksud meliputi: Diabetes Melitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis, Epilepsi, Gangguan Kesehatan Jiwa Kronik, Stroke dan Lupus



8. Tata Cara Memperoleh Informasi dan Menyampaikan Pengaduan

- Aplikasi Mobile JKN
- BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 (24 jam)
- Unit Pengaduan Rumah Sakit
- Mobile Customer Service (MCS)
- Kantor Cabang/ Kantor Kabupaten/ Kota BPJS Kesehatan

SELAIN APLIKASI MOBILE JKN DAN BPJS KESEHATAN CARE CENTER 1500 400, KINI CEK STATUS KEPESERTAAN DAN TAGIHAN JUGA DAPAT DILAKUKAN DENGAN WHATSAPP DAN TELEGRAM KE NOMOR 08118750400 ATAU FACEBOOK MESSENGER BPJS KESEHATAN

